



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 57 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MERAUKE  
TRIWULAN 1 TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Merauke;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Merauke Triwulan 1 Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 57 tanggal 1 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MERAUKE TRIWULAN 1 TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Merauke Triwulan 1 Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE

Ttd.

ROSINA KEBUBUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum



Okfayina Sattu Pasau

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 57 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
KABUPATEN MERAUKE TRIWULAN 1 TAHUN  
2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
KABUPATEN MERAUKE TRIWULAN 1 TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	MERAUKE	16	40.750	40.106	80.856	
2	MUTING	12	2.692	2.368	5.060	
3	OKABA	9	1.669	1.596	3.265	
4	KIMAAM	13	1.957	1.832	3.789	
5	SEMANGGA	10	6.281	5.993	12.274	
6	TANAH MIRING	14	8.116	7.550	15.666	
7	JAGEBOB	13	3.267	3.049	6.316	
8	SOTA	5	1.351	1.235	2.586	
9	ULILIN	11	4.907	3.442	8.349	
10	ELIKOBAL	12	2.366	2.095	4.461	
11	KURIK	13	6.486	6.156	12.642	
12	NAUKENJERAI	5	932	930	1.862	
13	ANIMHA	5	886	798	1.684	
14	MALIND	7	4.158	3.896	8.054	
15	TUBANG	6	781	759	1.540	
16	NGGUTI	6	1.096	955	2.051	
17	KAPTEL	5	570	522	1.092	
18	TABONJI	7	1.263	1.137	2.400	
19	WAAN	7	1.331	1.167	2.498	
20	ILWAYAB	4	982	847	1.829	
21	PADUA	5	880	728	1.608	
22	KONTUAR	5	469	391	860	
TOTAL		190	93.190	87.552	180.742	

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE,

Ttd.

ROSINA KEBUBUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum

